

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TANGERANG**



**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN  
PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN  
BIDANG PENCATATAN SIPIL  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG</b> <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG</b> <b>BIDANG PENCATATAN SIPIL</b>  	Nomor SOP	CASIP-02
	Tgl Pembuatan	21-Sep-15
	Tgl Revisi	Agustus 2018
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  <b>H. ERLAN RUSNARLAN, SH.</b> <b>Pembina Utama Muda</b> <b>NIP. 19591014 198603 1 015</b>
Nama SOP	PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN	

<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Memahami UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memahami Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Memahami Perda Kota Tangerang No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
4	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
5	Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk	
6	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
7	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
8	Peraturan Walikota No.69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
1	SOP PELAYANAN KTP-el	1. ATK	5. BOX ARSIP
2	SOP PELAYANAN KARTU KELUARGA	2. KOMPUTER	6. RAK ARSIP
3	SOP PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN	3. KARTU TANDA TERIMA BERKAS	7. FILLING CABINET
		4. BUKU REGISTER	8. KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
1	Apabila melewati batas waktu 60 hari maka diberlakukan Perda Kota Tangerang No 5 Tahun 2011.	1.	Pencatatan di buku register
2	Pelayanan Pencatatan Perceraian akan tepat waktu jika berkas pengajuan lengkap dan formulir yang dibutuhkan tersedia.	2.	Kartu Kendali



